



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2000**

**T**

**E**

**N**

**T**

**A**

**N**

**G**

**LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN**

**DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2000**

**LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN**

**DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang a. bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Daerah, perlu diatur ketentuan larangan, pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualannya;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3596);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Pengawasan Minuman Beralkohol;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/97 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000 ).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN  
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Balikpapan.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan
- d. Minuman Beralkohol adalah minuman yang Mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan. bahan lain atau tidak, maupun. yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu
  - Golongan A :** minuman kadar alkohol / ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% sampai dengan 5 %.
  - Golongan B :** minuman kadar alkohol / ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %.
  - Golongan C :** minuman kadar alkohol / ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.
- e. Industri Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri
- f. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.

- g. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan
- h. Importir Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (APIU) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
- i. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri
- j. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
- k. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
- l. Penjual langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.
- m. Hotel Berbintang adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.
- n. Rumah Sakit adalah Santa pelayanan, kesehatan termasuk rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.
- o. Sekolah adalah Sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Tamat Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus-kursus.
- p. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- q. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUPMB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud Surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997.
- r. Izin Peredaran adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Kepala

Daerah untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol

- s. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di Daerah oleh Distributor dan Sub Distributor,
- t. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **Pasal 2**

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan A, B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB.

## **BAB III**

### **LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL**

#### **Pasal 3**

- (1) Dilarang memasukan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di Daerah kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Izin peredaran pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah setelah pemohon mendapat izin tertulis/persetujuan dari Instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan dievaluasi setiap 2 (du-a) tahun sekali.

#### **Pasal 4**

Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Masa berlaku izin habis.
- c. dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Badan usaha dilarang menjual minuman beralkohol kecuali di tempat yang diizinkan oleh kepala daerah.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Izin tidak boleh di pindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah

#### **Pasal 6**

- (1) izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk Hotel Berbintang.
- (2) Minuman beralkohol tidak boleh dijual ditempat selain yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, Pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri.

#### **Pasal 7**

- (1) Minuman beralkohol hanya dapat dijual eceran dalam kemasan ditempat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1).
- (2) Kepala Daerah dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dijual ditempat penjualan.
- (3) Minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk diminum ditempat, hanya dapat dijual di Hotel berbintang.

### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan, dimasukan dalam botol kemasan dengan mencatumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol /ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualan di tetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Semua bentuk papan reklame/iklan yang berkenaan dengan minuman beralkohol ditiadakan.
- (4) Dilarang memasang dan atau menyerbarluaskan papan reklame / iklan atau dalam bentuk lain yang mempromosikan minuman beralkhol

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dan tidak boleh dilakukan diberikan kepada perusahaan/swasta.

- (2) untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar di Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah.
- (3). Tugas tim memberikan pertimbangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 10**

Badan Usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan.
- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat di cegah sendiri.
- c. Izin harus ditempelkan sehingga mudah dilihat oleh umum.
- d. Harus ditempelkan peringatan bahwa orang yang meminum minuman yang beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

#### **Pasal 11**

Kepala Daerah berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

#### **Pasal 12**

Kepala Daerah berwenang mencabut izin penjualan minuman beralkohol karena

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum.
- c. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Kepala Daerah dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.



## **BAB V**

### **PENERTIBAN**

#### **Pasal 14**

Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban

#### **Pasal 15**

Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu dibawah koordinasi kapala daerah

#### **Pasal 16**

Kepala Daerah melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 5, pasal 6 pasal 7 ayat (1), (3), pasal 8 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal, 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian,
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk data penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Semua izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Balikpapan  
Pada tanggal 2 Juni 2000

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**Cap/ttd**

**H TJUTJUP SUPARNA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 16 Tahun 2000

Seri : C Nomor 05

Tanggal : 10 Nopember 2000

### **SEKERTARIS DAERAH KOTA**

**DRS H. IDHAM KADIR**

PEMBINA

NIP. 010 0820081

### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 16 TAHUN 2000**

#### **TENTANG**

### **LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **I Penjelasan Umum**

Minuman beralkohol adalah minuman yang termasuk kategori minuman dalam pengawasan, penertiban peredaran dan penjualannya.

Oleh karena itu dalam rangka untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, maka perlu dibuat suatu aturan mengenai larangan, pengawasan, penertiban peredaran dan penjualannya.

#### **II Penjelasan Pasal demi Pasal**

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Cukup jelas

Ayat (3) Instansi terkait

- Camat
- Bagian Perkotaan
- Dinas Pariwisata

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas .

Ayat (2) Yang dimaksud tempat umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang disediakan untuk keperluan yang sifatnya umum.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah Anak yang belum mencapai umur 17 Tahun dan belum pernah kawin.

Pasal7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Hari-hari tertentu seperti

- Bulan Suci Ramadhan
- Hari Raya idul Fitri
- Hari Raya Idul Adha
- Hari Raya Waisak
- Hari Raya Natal
- Hari Raya Nyepi
- Tahun Baru
- Dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukupjelas

Pasal 19 Cukup jelas,

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas.